

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Negara Indonesia semakin hari semakin meju dengan ditandai banyaknya ditemukan keberadaan perusahaan, pabrik, ataupun industri yang beroperasi. Awalnya hanya berfokus pada bidang pertanian kini berkembang hingga perindustrian yang dapat kita temui diberbagai daerah di wilayah Indonesia.

Perkembangan industri di Indonesia juga diikuti dengan pengembangan perbankan yang juga banyak ditemukan. Semakin berkembang tingkat perekonomian juga semakin meningkatkan penggunaan mata uang baik dikalangan perusahaan maupun individu. Munculnya fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram, mulai muncul kesadaran bagi masyarakat indonesia untuk menerapkan islam secara *kaffah* atau secara menyeluruh. Tanggal 1 Mei 1992 pada akhirnya berdiri perbankan syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Rahayu, 2014).

Saat ini telah tercatat sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS) hal ini dapat kita lihat di statistika mengenai Perbankan Syariah pada tahun 2019 di OJK. Hal ini menandakan bahwa terdapat dampak positif dari masyarakat terhadap Bank Syariah. Semakin berkembangnya Bank Syariah, juga semakin bertambah tanggung jawab yang dimiliki oleh Bank Syariah baik tanggung jawab terhadap masyarakat maupun terhadap pemegang saham (*shareholder*) dan juga pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) (Rahayu, 2014). Salah satunya adalah pertanggung jawaban terhadap sosial yang selanjutnya akan disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR).

CSR dalam dunia bisnis Indonesia merupakan wacana yang banyak dibicarakan. Fenomena tersebut disebabkan oleh semakin mengglobalnya tren dari praktik CSR itu sendiri terutama pada bisnis Perbankan Syariah (Khabibah, 2013), sehingga hal ini pun juga diikuti oleh bisnis-bisnis yang lainnya seperti perusahaan yang ada di Indonesia. Semakin berkembangnya perusahaan juga mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi pada perusahaan berdasarkan pada kinerja keuangan saja dalam suatu perusahaan, saat ini sudah tidak relevan lagi untuk digunakan masih perlu adanya pengembangan (Eipstein, 1994). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) menemukan bahwa investor individual lebih berminat pada pengungkapan CSR yang dilaporkan pada *annual report*, sehingga dunia usaha tidak hanya memperhatikan laporan keuangan saja namun meliputi aspek sosial dan lingkungan.

Corporate Social Responsibility merupakan proses komunikasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi terhadap kelompok yang berkepentingan dan juga masyarakat luas (Sembiring, 2006). Semakin banyaknya kesadaran terhadap lingkungan, mulai berkembang adanya UU Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 Tahun 2006 yang diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 2007. UU tersebut berisikan tentang wajibnya perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan lain yaitu UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 ayat (1) setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Dengan adanya peraturan di atas pelaporan tentang CSR yang berawal hanya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi bersifat wajib (*mandatory*) sehingga dalam setiap laporan tahunan diharuskan untuk melaporkan pelaksanaan

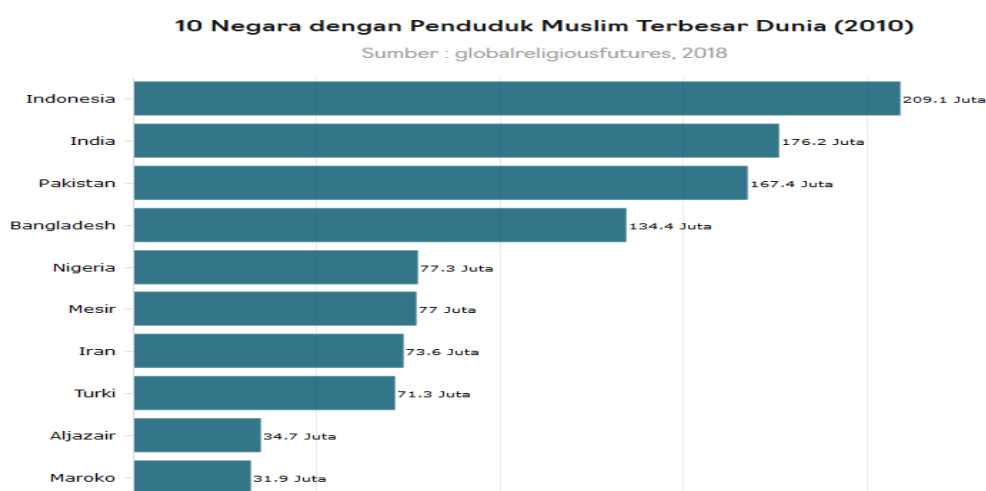
tanggung jawab sosial dan lingkungan atau bisa disebut juga dengan CSR *Disclosure*. Hal ini menyebabkan paradigma pengelolaan perusahaan berubah yang awalnya dari *shareholders orientation* menjadi *stakeholder orientation* (Junaidi, 2016). CSR di Perbankan Syariah khususnya yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penelitian ini membagi beberapa kelompok bagian variabel menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan didalamnya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Farook *et al* (2011) yang membagi kelompok menjadi dua bagian yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari satu variabel didalamnya dan juga kelompok struktur kepemilikan yang terdiri dari satu variabel. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hussainey (2016) peneliti membagi menjadi kelompok Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari tiga variabel, kelompok tata kelola perusahaan *Board Of Directors* yang terdiri dari lima variabel.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Farook *et al* (2011) yang berjudul *Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: the case of Islamic Banks*, Hussainey (2016) yang berjudul *Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks*, Saha (2018) yang berjudul *Relationship Between Corporate Social Responsibility Performance and Disclosures: Commercial Banks of Bangladesh*, dan Menassa (2019) berjudul *Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosures of AUE National Banks: a multi-perspective approach*. Penelitian ini menambahkan variabel pada kelompok tata kelola perusahaan-struktur kepemilikan dari satu variabel yaitu variabel kepemilikan nasabah yang dilakukan oleh Farook *et al* (2011) menjadi empat variabel yakni dari penelitian dilakukan oleh Hussainey (2016) berupa variabel kepemilikan pihak asing dan juga variabel kepemilikan

institusi. Ditambah pula penelitian yang dilakukan oleh Saha (2018) berupa variabel kepemilikan pemerintahan, selanjutnya kelompok tata kelola perusahaan-Dewan Pengawas Syariah dengan menggunakan penilaian IG-Score yang berupa gabungan dari hasil lima indikator. Terakhir merupakan kelompok pengeluaran CSR yang terdiri dari satu variabel yakni variabel pengeluaran CSR itu sendiri, yang dilakukan oleh Saha (2018)

Objek penelitian sebelumnya dilakukan di beberapa Negara yang memiliki kriteria tertentu karena rata-rata peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini dilakukan pada Perbankan Syariah di Indonesia dikarenakan negara Indonesia merupakan negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia.



Gambar 1. 1

Data Statistik Jumlah Islam 10 Besar Di Dunia

Pada tahun 2019 jumlah penduduk umat muslim di Indonesia semakin meningkat. Sebesar 222 juta umat muslim atau sekitar 87% penduduk yang beragama Islam di Indonesia, hal ini bersumber pada www.support.muslimpro.com.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan pengukuran indeks yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Sawitri *et al* (2017), yakni: Sangat Informatif (81%-100%), Informatif (66%-80%), Kurang Informatif (51%-66%), dan Tidak Informatif (0%-50%). Dengan tingkat periode yang lebih lama yakni dalam kurung waktu 5 tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Pengeluaran CSR Sebagai Faktor Penentu Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2018** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan aktivitas *Corporate Social Responsibility* menggunakan indeks *CSR disclosure* yang disusun oleh Maali (2006) pada Perbankan Syariah di Indonesia masuk klasifikasi sangat informatif ?
2. Apakah karakteristik tata kelola perusahaan - Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR pada Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Apakah tata kelola perusahaan - struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR pada Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Apakah pengeluaran CSR memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan CSR pada Perbankan Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan aktivitas *Corporate Social Responsibility* menggunakan indeks *CSR Disclosure* yang disusun oleh Maali (2006) pada Perbankan Syariah di Indonesia masuk klasifikasi sangat informatif.
2. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan CSR pada Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik struktur kepemilikan terhadap pengungkapan CSR pada Perbankan Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran CSR terhadap pengungkapan CSR pada Perbankan Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan ilmu perihal faktor-faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR khususnya pada perbankan syariah. Penulis juga dapat membandingkan ilmu yang didapat di perkuliahan dengan ilmu yang diterapkan di lapangan, serta sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana.

b. Bagi Kampus

Menambah wawasan mengenai program sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah khususnya dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap

istitusi itu sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Tidak lupa juga tanggung jawab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala.

c. Bagi Instansi terkait

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi referensi pihak manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan khususnya dalam persoalan pengelolaan CSR dan dalam laporan keuangan yang disajikan.

d. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti kedepannya guna untuk menambah pengetahuan tentang pengungkapan CSR berbasis syariah.